



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 19/PP.08.3-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pendidikan Pemilih dapat dilakukan dengan membentuk agen-agen atau relawan demokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Agen Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/PP.08.3-BA/KPU-Kot/I/2018, tanggal 27 Januari 2018 tentang Penetapan Agen Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
  2. Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat pada KPU Kota Cirebon Tahun 2018.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

- KESATU** : Susunan Agen Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebagai berikut :
1. Menyebarluaskan informasi mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon;
  2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon;
  3. Meningkatkan partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.
- KETIGA** : Masa tugas agen sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA yaitu selama 5 bulan terhitung pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.
- KEEMPAT** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- KELIMA** : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 01 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,  
  
**EMIRZAL HAMDANI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 19/PP.08.3-KPT/3274/KPU-KOT/II/2018  
TENTANG  
PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT  
SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**SUSUNAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

NO	NAMA	KET
1	AAN MEDIANA	
2	DERISTA ROSDAYANA	
3	HESTY FAUZIAH	
4	IIS NURHATI	
5	JELITA NOVITA ANGGREYENI	
6	KIKI SORAYA	
7	NOVITA AULIA PRAMUDITA PENDI	
8	RAHMA NISSA CAHAYA ISLAMI	
9	SILVIA FAUZIAH HADI	
10	SUBAGJA	

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 01 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

  
EMIRZAL HAMDANI